



P U T U S A N
Nomor: 26/B/2012/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:

MARSAL MARSIK; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Pareng Dawe/Perum Bale Asri B-, RT. 12, RW. 46

Kelurahan Bale Catur, Kecamatan Gamping,

Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, dalam perkara ini diwakili oleh

kuasanya bernama: AMIR HUSIN, SH.,M.Hum,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada kantor Perwira Negara & Associates, yang

beralamat di Jalan Swadaya No. 364, (sebelah

Sekolah Tinggi Chandradimuka Palembang),

Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Kota

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 490/SK.LOPN/PERD/XII/2011 tertanggal 10

Desember 2011 (surat kuasa khusus terlampir),

selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**;



L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, yang berkedudukan di Pangkalan Balai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: -----
1. EDISON, S.H;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Perkara, sengketa, konplik pada pertanahan kabupaten Banyuasin, beralamat di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten Kepala 85 Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai;

2. ERLINA, S.H; kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, beralamat di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor: 373/600/16.07/2011 (surat kuasa khusus terlampir), selanjutnya disebut: **TERGUGAT/ TERBANDING; --**

2. ASIT CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dempo Dalam No: 1064/859 Rt. 015, Rw. 004 Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: **1. DARMANSYAH, SH DAN., 2. ROZAILAH, SH** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor "**DARMANSYAH, SH., & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Lematang No: 364-366 (Hotel Agung Raya) lantai 2, Kelurahan 15 Ilir Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2012 (surat kuasa khusus terlampir),

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut: ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 31/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 Desember 2011;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 08 Desember 2011, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.964.500,- (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding AMIR HUSIN, S.H.,M.Hum ., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 15 Desember 2011;

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Januari 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 17 Januari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.

Menerima permohonan Banding;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 08 Desember 2011;
Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
Menghukum Tergugat-I/Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II Intervensi untuk membayar ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono);

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2012, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Februari 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 31/G/2011/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 09 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh permohonan Banding dan Memori Banding atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No:
31/G/2011/PTUN-PLG tanggal 08 Desember 2011;
3. Menyatakan Pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah dan membayar

----- Menimbang